



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.846, 2016

KEMENPP-PA. Klasifikasi Arsip. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa arsip merupakan sumber informasi penting yang perlu dikelola dengan baik agar semua dokumen atau informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan mudah dan cepat;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Arsip sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan karena adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis untuk memenuhi kebutuhan informasi dan dokumen sebagai salah satu sumber bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan maka diperlukan klasifikasi arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
  4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 235);
  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 711);
  6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1 format

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.
5. Klasifikasi Arsip Fasilitatif adalah klasifikasi yang berkaitan dengan kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang yang secara operasional dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Klasifikasi Arsip Substantif adalah klasifikasi yang berkaitan dengan kegiatan yang secara operasional dilaksanakan oleh Kedeputian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Klasifikasi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Klasifikasi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk keseragaman dan ketertiban dalam pengelolaan Arsip di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### Pasal 4

- (1) Klasifikasi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan Kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
- (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanda pengenal urusan dan berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan Arsip di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### Pasal 5

Susunan Klasifikasi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

- a. Klasifikasi Arsip Fasilitatif; dan
- b. Klasifikasi Arsip Substantif.

#### Pasal 6

Klasifikasi Arsip Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi Arsip yang berkaitan dengan:

- a. kepegawaian;
- b. keuangan;

- c. kerumahtanggaan;
- d. perlengkapan;
- e. tata usaha;
- f. organisasi dan tata laksana;
- g. perencanaan;
- h. data dan informasi;
- i. kerjasama antar lembaga;
- j. hubungan masyarakat;
- k. hukum;
- l. pengaduan masyarakat; dan
- m. pengawasan.

#### Pasal 7

Klasifikasi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi Arsip yang berkaitan dengan:

- a. pengarusutamaan gender;
- b. perlindungan hak perempuan;
- c. perlindungan anak;
- d. partisipasi masyarakat; dan
- e. kajian tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1122), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.